

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1.Perpajakan

2.1.1.1. Definisi Pajak


Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada beberapa pengertian pajak menurut pendapat para ahli diantaranya yaitu:

- Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Waluyo (2008:2), yaitu :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

- Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Siti Resmi (2014:1) “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”



- Pengertian Pajak menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1), yaitu Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- Pengertian Pajak menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Siti Resmi (2014:2), yaitu Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dan memelihara kesejahteraan secara umum

2.1.1.2. *Manfaat dan Fungsi Pajak*

a. Manfaat Pajak

Dengan membayar pajak masyarakat akan mendapat manfaat fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas, mendapat pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya, mendapat subsidi atas pangan dan Bahan Bakar Minyak, mendapat kelestarian lingkungan hidup dan budaya, mendapat manfaat dalam dana pemilu, dan mendapat pengembangan alat transportasi masa.

Utang pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat akan digunakan dengan tujuan membuat masyarakat dari lahir hingga meninggal sejahtera. Uang pajak



juga dipakai oleh negara untuk memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar hutang-hutang negara. Selain itu uang pajak pun digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang. Oleh sebab itu pajak sangat memegang peranan penting dalam sebuah negara.

Menurut Suparmoko ada 4 manfaat pajak :

1. Sifatnya self liquidating yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran proyek produktif barang ekspor
2. Membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian
3. Membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak self liquidating dan tidak reproduktif seperti pengeluaran untuk mendirikan monumen dan objek rekreasi
4. Membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak produktif contohnya pengeluaran yang dipakai untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk membiayai anak yatim piatu


(<http://manfaat.co.id/manfaat-pajak-dan-fungsinya-bagi-negara>)

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014:3) yaitu :

- Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi



pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

- Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan

2.1.1.3. *Jenis-Jenis Pajak*

Menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut
- Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung



terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa)


b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPH terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPH untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak
- Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya tidak memerhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:



- Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM
- Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame.

2.1.1.4. *Tata Cara Pemungutan Pajak*

Tata cara Pemungutan Pajak menurut Siti Resmi (2014:8) terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel yaitu :

- Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.

- Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya,



sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat

- Stelsel Campuran


Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

- Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia



- Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

- Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

- *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan. (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

- *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari

akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak Sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)

- *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.2. Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

2.1.2.1. Definisi Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya

yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

(<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>)

Ada beberapa pengertian tentang *tax amnesty* yaitu :

- Definisi *tax amnesty* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta seta membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- Definisi *tax amnesty* menurut Devano (2006:137)

Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dalam kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh.

- Definisi *tax amnesty* menurut Sawyer (2006)

“A tax amnesty generally involves providing previously noncompliant taxpayers with the opportunity to pay back-taxes on undisclosed income, without fear of penalties or prosecution”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan untuk menghapuskan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu.

2.1.2.2. Tujuan Tax Amnesty

Menurut Darusalam (2015) tujuan *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah:



1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembeda diberikannya *tax amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.

2. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya.


3. Mendorong repatriasi modal atau aset.

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Tax amnesty dapat di justifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

(<http://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-dan-jenis-jenis-tax-amnesty.html>)



2.1.2.3. *Pertimbangan Tax Amnesty*

Dalam menerapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu (Devano, 2006:137-138):

1. *Underground economy.*

Bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

2. *Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal.*

Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di parkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.

3. *Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak.*

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai *tax heaven countries* telah mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. *Tax*



amnesty diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

(<http://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-dan-jenis-jenis-tax-amnesty.html>)

2.1.2.4. *Jenis-jenis Tax Amnesty*

Sawyer (2006) menyebutkan beberapa tipe pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), yaitu:

1. *Filling amnesty*

Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (*non-filers*), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.

2. *Record-keeping amnesty*

Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

3. *Revision amnesty*.

Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*). Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

4. *Investigation amnesty*.

Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*amnesty fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya.



Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*laundering amnesty*).

5. *Prosecution amnesty*.

Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

Menurut Erwin Silitonga (2006), terdapat empat jenis pengampunan pajak, yaitu:

1. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun – tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak bertambah.
2. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut.
3. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah wajib pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana. Dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat administratif maupun pidana.

4. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana.

(<http://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-dan-jenis-jenis-tax-amnesty.html>)

2.1.2.5. *Periode Tax Amnesty*

Tax amnesty berlaku sejak disahkan (1 Juli 2016) hingga 31 Maret 2017 yang terbagi dalam 3 periode yaitu :

1. Periode I : Dari tanggal diundangkan (1 Juli 2016) s.d 30 September 2016
2. Periode II : Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode III : Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

(<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>)

2.1.2.6. *Pihak-pihak yang Dapat Memanfaatkan Tax Amnesty*

Tax Amnesty dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak. Namun ada beberapa pihak yang tidak dapat mengikuti program *tax amnesty* antara lain Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan, dan Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana. Wajib pajak dapat mengajukan *tax amnesty* ke Kantor Pelayanan Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa Surat Pernyataan.

(<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>)



2.1.2.7. *Persyaratan Memanfaatkan Tax Amnesty*

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan *Tax Amnesty*

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Membayar Uang Tebusan;
 - Uang tebusan dihitung dengan cara : Tarif x Dasar Pengenaan
 - Tarif untuk repatriasi atau deklarasi dalam negeri adalah 2% untuk periode I, 3% untuk periode II, dan 5% untuk periode III
 - Tarif untuk deklarasi luar negeri adalah 4% untuk periode I, 6% untuk periode II, dan 10% untuk periode III
 - Untuk Wajib Pajak UMKM, deklarasi harta sampai dengan 10 Milyar tarif 0,5% dan deklarasi harta lebih dari 10 Milyar tarif 2%
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
6. Mencabut permohonan:
 - pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - keberatan;
 - pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - banding;
 - gugatan; dan/atau

- peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

(<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>)

2.1.2.8. *Manfaat Tax Amnesty*

Masyarakat Indonesia yang dapat memanfaatkan *Tax Amnesty* perlu mengikuti program *Tax Amnesty*. Kebijakan *Tax Amnesty* adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan *Tax Amnesty* juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan *Tax Amnesty* tidak akan diberikan lagi.

Kebijakan *Tax Amnesty*, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini.

Ikut serta dalam Amnesti Pajak juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih

berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Fasilitas yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* antara lain:

1. penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPH dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
2. penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
3. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
4. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

(<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>)

2.1.2.9. Tata Cara Pengajuan *Tax Amnesty*

Adapun tata cara pengajuan *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
 - Bukti pembayaran Uang Tebusan;



- Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - Daftar Utang serta dokumen pendukung;
 - Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - Fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
 - Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
 - Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi
 - Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi
 - surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM
2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
 3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
 1. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.

2. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
3. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
4. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan
5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan

(<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>)



2.1.2.10. *Konsekuensi Mengikuti Tax Amnesty*

Konsekuensi yang didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* adalah harta yang direpatriasi wajib diinvestasikan ke dalam negeri dalam bentuk :

1. surat berharga Negara Republik Indonesia;
2. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
3. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
4. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
5. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
6. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
8. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harta yang diungkapkan oleh wajib pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.

(<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>)

2.1.3. *Kepatuhan Wajib Pajak.*

Menurut Siti Resmi (2014:19) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada beberapa definisi dari Kepatuhan Wajib Pajak yaitu :

- Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) menurut Norman D. Nowak memiliki pengertian yaitu:


Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

- Menurut Erard dan Feinstein pengertian kepatuhan wajib pajak adalah “rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”
- Menurut Safri Nurmanto bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Siti Resmi (2014:21) menyebutkan kewajiban dan hak wajib pajak.

Kewajiban Wajib Pajak :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;
3. Mengambil sendiri surat pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
4. Menyerahkan pembukuan/pencatatan;
5. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak yang terutang;



- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksaan;
- c. Memberikan keterangan yang dibutuhkan.


Hak Wajib Pajak :

1. Mengajukan surat keberatan dan banding;
2. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan;
3. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
4. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah;
5. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.4. Sanksi Pajak

Dari sudut pandang yuridis, pajak mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sanksi perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



Menurut Mardiasmo (2011:59), ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu : denda pidana, kurungan, dan penjara.

- Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

- Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

- Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman

perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan peneliti penelitian dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi” belum pernah dilakukan. Namun peneliti menemukan penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

- Monica dan Kiswara (2011)

Dalam penelitian berjudul “PENGARUH PEMANFAATAN FASILITAS PERPAJAKAN *SUNSET POLICY* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif *sunset policy* terhadap kesadaran membayar pajak ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 3,980 dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, terdapat pengaruh positif dan signifikan *sunset policy* terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 3,378 dan signifikansi sebesar 0,000, dan terdapat pengaruh positif dan signifikan *sunset policy* terhadap persepsi yang baik mengenai efektifitas sistem perpajakan.

- Irma Alfiah (2014)

Dalam penelitian berjudul “KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, SIKAP FISKUS, LINGKUNGAN PAJAK, PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK, PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DPPKAD GROBOGAN-PURWODADI”. Penelitian ini menggunakan teknik analisa regresi linear berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 100. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bahwa pengaruh kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sikap fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lingkungan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kemauan membayar pajak, tehdap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan secara simultan.

- Ngadiman dan Huslin (2015)

Dalam penelitian yang berjudul “PENGARUH *SUNSET POLICY*, *TAX AMNESTY*, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai t hitung $-1,045 < t \text{ tabel } 2,000$ dengan nilai signifikansi $0,299 > 0,05$, terdapat pengaruh positif dan signifikan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai t hitung $3,654 > t \text{ tabel } 2,000$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak ditunjukkan dengan nilai t hitung $3,221 > t$ tabel $2,000$ dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$.”


- Riano Roy Purnaditya (2015)

Dalam penelitian yang berjudul “PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Empiris pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linear berganda dengan total kuisioner 114 kusioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak, kualitas pelayanan aparat maupun pihak pajak, dan sanksi pajak yang berlaku berpengaruh positif maupun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- Kartika Candra Kusuma (2016)

Dalam penelitian berjudul “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK TAHUN 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo”. Penelitian ini menggunakan teknik analisa regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu $0,287$ dan t hitung lebih besar dari t tabel ($5,564 > 1,66088$) pada signifikansi $0,000 < 0,05$, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi positif yaitu $1,007$ dan t hitung lebih besar dari t tabel ($8,268 > 1,77088$) pada signifikansi $0,000 < 0,05$, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu $0,568$ dan t hitung lebih besar dari t tabel ($3,201 > 1,66088$) pada signifikansi $0,02 < 0,05$.

2.3. Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Dengan adanya *Tax Amnesty* wajib pajak akan mendapatkan manfaat yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi, dan sanksi pidana yang belum diterbitkan ketetapannya. Hal ini mendorong wajib pajak untuk ikut dalam program *tax amnesty*. Dengan ikut sertanya wajib pajak dalam *program tax amnesty*, pemerintah mendapatkan data wajib pajak dengan sebenar-benarnya sehingga setelah mengikuti program *tax amnesty* wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang patuh. Hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₁ : *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2. Sanksi Pajak dapat memoderasi hubungan antara *Tax Amnesty* dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan konsekuensi hukum berupa sanksi perpajakan. Dengan adanya program *tax amnesty*, wajib pajak mendapat pengampunan pajak diantaranya berupa penghapusan sanksi administrasi, dan sanksi pidana yang belum diterbitkan ketetapanannya. Wajib pajak cenderung takut mendapatkan sanksi pajak apabila pihak pajak mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan wajib pajak. Dengan adanya program *tax amnesty*, wajib pajak memanfaatkan fasilitas yang ada agar terhindar dari sanksi pajak atas pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak mau mengikuti program *tax amnesty* sehingga ke depannya wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang patuh. Hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₂ : Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

